

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia setiap harinya selalu meningkat terutama terhadap kebutuhan keuangan. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut kita harus membuat suatu rencana yang cerdas dan cermat seperti dengan berinvestasi. Islam pun mendorong manusia untuk selalu menggunakan hartanya dengan baik dan benar. Sumber daya yang dimiliki tidak boleh hanya disimpan, tetapi juga harus dijadikan sebagai aset produktif agar dapat memberikan manfaat bagi umat manusia.

Dalam ekonomi syariah kegiatan investasi sangatlah dianjurkan. Investasi dalam ekonomi syariah bukanlah semata-mata memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. Etika bisnis juga investasi harus tetap dilandasi norma serta tuntunan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah.

Kegiatan investasi hadir dengan berbagai alternatif yang beraneka macam, mulai dari menyimpan uang di celengan, membeli perhiasan, membuka warung, membeli tanah, menanam saham hingga usaha lainnya.

Investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, mendapatkan keuntungan pada masa mendatang melalui modal yang ditanam saat ini. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan ataupun proyek untuk

memperoleh keuntungan. Sementara dalam kamus lengkap ekonomi, investasi dapat diartikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan yang lain seperti saham ataupun harta yang tidak bergerak dan diharapkan dapat ditahan selama periode tertentu agar menghasilkan pendapatan. Sedangkan investasi syariah adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang sesuai dengan syariatS islam.

Menabung dan berinvestasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan oleh setiap orang dan keluarga. Semakin banyaknya ketertarikan orang-orang dalam berinvestasi maka semakin banyak pula penawaran-penawaran investasi yang ditawarkan, baik dalam lembaga keuangan bank maupun non bank yang salah satunya adalah pegadaian syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah dituntut tidak hanya menjual produk-produk yang berprinsip syariah, tetapi dalam hal proses transaksinya pegadaian syariah juga harus berprinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena hal tersebut merupakan riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta dalam melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian

Syariah dalam transaksi ekonominya. Diriwatkan pada hadits Ibnu Majah sebagai berikut:

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُجِيبِي
وَيُؤْتِي وَيُؤْتِي لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ
حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa berkata ketika memasuki pasar “tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, baginya kekuasaan, segala puji miliknya, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, ia maha hidup, tidak akan mati, di tangannya segala kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu,” Maka Allah SWT., akan menuliskan baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan serta mengangkat derajatnya hingga sejuta derajat dan akan dibangun rumah di surga”. (HR. At-Turmudzi 3350, Ahmad 309, Darimi 2576)

Kepada orang yang berbisnis dengan baik dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT., Dalam melakukan bisnis manusia hanya dapat berusaha, Allah yang menentukan segalanya. Jika prinsip tersebut diyakini maka perilaku manusia dalam berbisnis akan selalu dilandasi dengan etika yang baik untuk membantu sesame, bukan memperkaya diri sendiri dengan segala cara.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim sedang mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk mengatasi berbagai hal-hal yang tidak diinginkan.

Al-Quran sendiri terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kita umat muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Berikut ini adalah firman Allah SWT., yang berkaitan dengan anjuran menabung yang mana telah di jelaskan dalam (Q.S. An-Nisa/4:9).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah SWT., orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT., dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Pegadaian pada awalnya adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pemberian jasa kredit pada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya logo Pegadaian tidak hanya memberikan jasa kredit dengan system gadai saja, namun telah menambah kebisnis penjualan Logam Mulia atau Emas Batangan/lantakan bersertifikat dengan angsuran.

Produk investasi emas logam mulia yang bernama MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) merupakan produk pegadaian syariah yang memberikan penawaran pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian emas batangan yang diproduksi oleh PT. Antam yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu bervariasi. Produk Mulia di Pegadaian (Persero) telah

diluncurkan sejak tahun 2008 dan pada awalnya diluncurkan khusus hanya dapat dilayani oleh unit pelayanan Unit syariah (Andriani Meirani, *jurnal JAP No.1 Vol 4, 2020*, hal. 61).

Sama halnya dengan Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari yang menyediakan produk dengan nama MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun cicil dengan angsuran dan proses yang mudah serta jangka waktu yang lebih fleksibel. Tabungan emas ini merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Tabungan emas ini dapat berupa cicilan ataupun arisan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Tantangan yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari untuk dapat memaksimalkan jumlah nasabahnya juga semakin besar, karena saat ini banyak lembaga keuangan yang tertarik untuk menawarkan produk MULIA yang sejenis. Bisa kita lihat salah satunya adalah Perbankan Syariah dimana pada setiap tahunnya perkembangan akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah terus meningkat. Hal ini dikarenakan emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi.

Oleh karena itu Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari harus benar-benar merencanakan dan menyusun strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan yang efektif agar masyarakat bisa lebih mengenal dan juga mengerti mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat

penjualan Logam Mulia yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah nasabah.

Saya melihat bahwa lokasi Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru kota Kendari sangat strategis karena berada di kawasan ramai penduduk namun, hal yang paling menarik perhatian saya untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian saya dikarenakan lokasinya berada tepat di depan salah satu kampus yang ada di kota Kendari yaitu Kampus Baru UHO. Melihat hal itu apakah pegadaian ini mampu mengoptimalkan layanan Produk Mulia nya ditengah-tengah masyarakat yang mana banyak dari mereka yang tergolong sebagai mahasiswa (i), dan apakah hal ini berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru kota Kendari.

Dari pemaparan di atas maka dalam kesempatan ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ***“Aanalisis Produk Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari”***.

1.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah bagaimana analisis produk *murabahah* emas logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) dalam meningkatkan jumlah nasabah pada pegadaian syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme pada produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru kota Kendari ?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap mekanisme produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru kota Kendari?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pada produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSNMUI terhadap mekanisme produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan ilmu pengetahuan dan penilaian tentang ekonomi secara umum dan ekonomi islam secara khususnya. Untuk mengetahui Analisis produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) dalam meningkatkan jumlah Nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari. Penelitian ini dapat dijadikan wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengeathuan mengenai Analisis produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) dalam meningkatkan jumlah Nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian nantinya. Serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi khazanah ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan secara umum.

3. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, serta informasi mengenai masalah yang perlu untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan. Serta memberikan kontribusi mengenai pentingnya suatu analisis produk *murabahah*

emas logam mulia untuk investasi abadi (MULIA) dalam meningkatkan jumlah nasabah pada suatu perum pegadaian syariah khususnya pada pegadaian syariah Unit Kampus Baru kota Kendari.

1.6. Definisi Operasional

Untuk memperkuat masalah yang akan diteliti, maka penulis mengadakan tela`ah pustaka atau definisi operasional dengan cara mencari dan menemukan teori-teori yang akan dijadikan landasan penelitian, yaitu :

1. Analisis

Analisis merupakan proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.

2. Produk

Produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan konsumen.

3. Murabahah

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa arab dari kata *ar-ribu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). *al-Murabahah* juga merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Definisi lain dari *murabahah* adalah perjanjian jual beli antar bank dengan nasabah.

4. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi pilihan alternatif investasi yang aman dalam mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.

5. Investasi

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.

6. Meningkatkan

Meningkatkan adalah proses, cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu, kesesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

7. Jumlah

Adalah tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu.

8. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka ini meliputi telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, landasan teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem

informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran tempat penelitian dan pembahasan hasil analisis data. Hasil penelitian ini tentang mekanisme serta kesesuaian Fatwa DSN-MUI pada produk *Murabahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru kota Kendari.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh penulius. Kesimpulan dapat dikemukakan dari masalah yang ada pada penelitian serta hasil penyelesaian penelitian yang bersifat obyektif. Sedangkan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi beberapa masalah dan kelemahan yang ada .

